



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Dumai 16 Maret 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, tempat tinggal di KOTA PEKANBARU, RIAU, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Sungai Batang 25 Desember 2005, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA PEKANBARU, RIAU, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pbr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2023 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di rumah kediaman oran tua Pemohon II yang beralamat di, Desa Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dengan Wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sukirman dengan mahar Seperangkat

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Sholat dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Aznal dan Yahdi;

2. Bahwa setelah Akad Nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx;

3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

4. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Lajang dalam usia 37 tahun dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 18 tahun;

5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan suami-istri dan telah di karuniai 1 (Satu) orang anak yang masing-masing bernama :

6. Maudi Alicia Khanza, Perempuan, Lahir pada Tanggal 20 Juli 2024, umur 6 bulan, di Pekanbaru;

7. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

8. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan penerbitan buku nikah dan administrasi lainnya;

9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

11. Dengan alasan/dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada tanggal 10 September 2023 di Desa Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Tampan xxxx xxxxxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Pekanbaru selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pekanbaru;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkaranya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti pernikahan mereka di luar proses persidangan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ini adalah perkara vounteair dan tidak ada pihak dalam perkara ini selain Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor 13/P/2025/PA.Pbr. selesai karena dicabut.
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 5 Feberuari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Dra. Ermida Yustri, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Murawati, M.A dan Drs. Mohd. Yusuf, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Zulkifli, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Murawati, M.A

ttd

Dra. Ermida Yustri, M.H.I

ttd

Drs. Mohd. Yusuf, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Zulkifli, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	= Rp.	30.000.00
2.	Proses	= Rp.	80.000.00
3.	Redaksi	= Rp.	10.000.00
4.	Meterai	= Rp.	10 000.00
Jumlah		= Rp.	130.000.00

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pbr